

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
ACEH TENGGARA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2024**


Studi Kasus PSU (Pemungutan Suara Ulang)

Desa Petanduk kecamatan Semadam dan Desa lawe Aunan kecamatan Ketambe

^{1*}Mustapa Kamil Alga Beruh, ²Lusiana

^{1,2}Universitas Gunung Leuser Aceh

Jalan Iskandar Muda No 1 Kotacane, Aceh Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Received Agt 01, 2024 Revised Agt 10, 2024 Accepted Agt 12, 2024</p> <hr/> <p><i>Keywords:</i></p> <p>Strategi, BAWASLU, Partisipasi</p>	<p>Democracy in Indonesia is experiencing very rapid changes, namely the influence of increasingly modern information technology, Bawaslu as an important institution in monitoring and preventing election violations with the aim of producing good leaders in accordance with the choices of the Indonesian people. Bawaslu Southeast Aceh district has made efforts to optimize overall capabilities in making the 2024 elections a success. And social media is an important instrument in current developments, almost 65 percent of the people of Southeast Aceh District have used social media networks. Southeast Aceh Regency Bawaslu uses social media as a work tool to publish information and existing activities. Of course, Bawaslu cannot work alone without being actively supported by the community, but the participation of the people of Southeast Aceh Regency is still lacking in helping to make monitoring and preventing election violations a success. Through existing technological opportunities, namely work networks, the community is actively involved in monitoring and preventing election violations, therefore it is necessary to have social trust in Bawaslu and guarantee privacy in community involvement in monitoring elections.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i></p> <div></div>
<p><i>Corresponding Author:</i></p> <p>Mustapa Kamil Alga Beruh Universitas Gunung Leuser Aceh Jalan Iskandar Muda No 1 Kotacane, Aceh Tenggara, Aceh Email: mustapakamilbroeh@gmail.com</p>	

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi dan menggunakan Pemilu sebagai alat pergantian pemimpi, dengan tujuan mencari pemimpin yang baik untuk memimpin Indonesia selama lima tahun lamanya Pemilu juga sebagai alat dalam proses pemilihan wakil rakyat, mulai dari DPRD, DPD, DPR RI, hingga jabatan eksekutif seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden.

Tentunya siapapun yang terpilih dari hasil proses pemilihan tersebut adalah hasil terbaik dan pilihan terbaik dari rakyatnya untuk memimpin kedepannya. Namun tidak jarang juga kita menemukan kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu tersebut. Maka dari itu lembaga badan pengawas pemilu Bawaslu menjadi lembaga negara yang mengawasi proses berjalanya pemilu tersebut. Indonesia membutuhkan proses pemungutan suara yang transparan dan adil dalam Pemilu untuk mengatasi tantangan dalam kontestasi. Ini sesuai dengan dasar filosofis negara, Pancasila dan UUD 1945. Untuk membentuk sistem Pemilu yang independen, dibentuklah lembaga bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2007 yang mengatur tentang pengelolaan Pemilu. Tugas utama Bawaslu adalah mengawasi dan menindak serta mencegah pelanggaran Pemilu (Juliani,2020).

Sebagai badan pengawas Pemilu, Bawaslu tentunya mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, tentunya dalam menjalankan tugasnya dengan baik, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membantu mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada saat pemilu. Bawaslu harus memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan pelanggaran Pemilu tersebut. Seperti teknologi dan media sosial tentunya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam ikut serta dalam proses pengawasan Pemilu dan mendapatkan informasi tentang pemilu. Untuk memastikan integritas dan hasil yang akurat dari Pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan pengawasan pada saat setiap tahapan pemilu berlangsung.

Banyak strategi pada saat melakukan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu di Indonesia, termasuk di Aceh Tenggara Provinsi Aceh, demikian juga secara geografis Provinsi Aceh adalah bagian barat negara Indonesia yang selalu mempunyai masalah yang kompleks pada saat Pemilu di laksanakan, bahkan dalam beberapa keterangan Rahmat Bagja ketua Bawaslu RI 2024 menyebut beberapa faktor dalam potensi pelanggaran pemilu 2024 diantaranya, netralitas ASN, netralitas kepala desa, pemutakhiran data pemilih, perubahan jumlah suara. "Oleh karena itu Bawaslu bakal kembali menyiapkan langkah konkret dalam strategi pengawasan pemilu 2024 ,yakni diterbitkannya Indeks kerawanan pemilu (IKP),” ungkapnya di Jawa Barat. Namun dengan demikian setiap Bawaslu daerah dan provinsi mempunyai strategi masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Seperti Bawaslu Aceh Tenggara, memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat dalam bersosialisasi, karena media sosial telah banyak digunakan oleh prkatisi *public relations* untuk meraih berbagai tujuan dalam menyelesaikan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu 2024.

Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara, penggunaan media sosial oleh lembaga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lembaga dapat menjelaskan program-program mereka secara rinci dan memonitor respons masyarakat melalui media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat membantu membangun hubungan yang positif antara lembaga dan masyarakat. Menurut Lusiana.,M.si Komisioner Bawaslu kabupaten Aceh Tenggara 2024, media sosial adalah *platform* yang difokuskan pada pengguna, dimana pengguna dapat berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan mudah. Beberapa karakteristik media sosial antara lain adalah jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten yang dibuat oleh pengguna. Berbagai media sosial seperti *WhatsApp*, *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, dan lainnya, tersedia untuk digunakan oleh siapa saja tanpa batasan. Penggunaan media sosial sangat populer dan merata di berbagai kalangan, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Keuntungan dari penggunaan media sosial antara lain mempermudah komunikasi, sosialisasi,

meningkatkan pengetahuan, menyalurkan hobi, dan lain sebagainya (Kadek dkk, 2021)

Jika kita melihat pada priode pengawasan Pemilu sebelumnya 2017 lalu di kabupaten Aceh dan lainnya, temuan dan laporan yang di terima oleh bawaslu kabupaten Aceh Tenggara menerima enam laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah itu, tiga laporan masuk ke ranah pelanggaran pemilu, sedangkan tiga lagi laporan lagi, hanya kesalahan administrasi, perkara tidak lengkap secara materil dan moril dan satu laporan dicabut oleh oknum pelapornya (Tribun, 2019). Namun pada tahun 2017 ironisnya terjadi Penganiayaan terhadap PTPS di TPS no.01 Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah dapil 4 oleh oknum caleg DPR Kabupaten sehingga ini menjadi bukti masih banyak pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu pada saat itu.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, pada pemilu 2024 lalu ada beberapa pelanggaran yang di temukan oleh bawaslu melalui temuan langsung dan temuan dari laporan masyarakat Aceh Tenggara, yaitu saat pelipatan kertas suara dimana ada dua oknum caleg yang ikut serta dalam pelipatan suara.¹ Dua oknum caleg DPRK ketahuan ikut menyortir dan melipat surat suara Pemilu 2024 yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara di GOR Desa Pulonas, Kecamatan Babusalam, Aceh Tenggara. Keduanya ketahuan setelah ada laporan dari Panitia Pengawasan Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tenggara. Keduanya merupakan caleg dari salah satu partai lokal dan nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tenggara, terima laporan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Serentak 2024 di Desa Lawe Aunan, Kecamatan Ketambe dan Desa Lawe Petanduk, Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Pelanggaran Pemilu Serentak ini terjadi pada 14 Februari 2024 (TribunNews, 2024). Sehingga bawaslu merekomendasikan PSU (pemungutan suara ulang) di dua desa, yaitu desa Lawe Petanduk kecamatan Semadam dan desa Lawe Aunan kecamatan Ketambe, dikarenakan terjadi pelanggaran yang di nilai sangat patal sehingga bawaslu kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU. Rekomendasi yang di dikeluarkan oleh bawaslu kabupaten Aceh Tenggara tentunya bukan sebarangan dalam mengambil keputusan, karena ada beberapa laporan dari masyarakat desa dan di Tps tersebut. PSU di Desa Lawe Petanduk dijadwalkan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 mendatang," ujar Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Sufli Hadi.

Tentunya semua temuan dan laporan dari masyarakat Aceh Tenggara tersebut adalah sebuah strategi Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk perbaikan demokrasi yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Tidak terlepas dari strategi penggunaan media sosial sebagai alat dalam mencapai kesuksesan Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan Buku *Panduan Pengelolaan Media Sosial* yang diterbitkan Bawaslu RI (Bawaslu RI, 2019) menyebutkan bahwa media sosial adalah salah satu cara efektif untuk menyebarkan informasi tentang Pemilu. Banyak calon pemilih yang menggunakan media sosial setiap hari, terutama pemilih muda. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota harus mengelola akun media sosial resmi seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *YouTube* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Panduan ini juga mengatakan bahwa

Bawaslu harus memperhatikan beberapa hal ketika menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Pertama, membangun relasi publik dalam media sosial. Pada bagian Humas, penting bagi Bawaslu untuk membangun relasi publik melalui media sosial. Ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dan memahami antara lembaga dan

publik. Melalui komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, Bawaslu dapat menyelaraskan visi dan misi lembaga dengan harapan publik, memberikan keputusan yang tepat, dan melakukan evaluasi terhadap program-program lembaga untuk meningkatkan pemahaman dan sikap yang lebih baik antara lembaga dan publik. *Kedua*, jenis media sosial yang digunakan. Jenis media sosial yang digunakan harus disesuaikan dengan segmen masyarakat yang ingin dicapai dan yang akan berpartisipasi, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, dan *Whatsapp* (BAWASLU, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus di Desa Lawe Ptanduk Kecamatan Semadam dan Desa Lawe Aunan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Dalam Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dari informan dan perilaku yang diamati secara alami dan langsung oleh peneliti sendiri. Dalam Penelitian ini, menekankan makna dan nilai, dan dilakukan untuk tujuan penemuan, di mana peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci.² Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen resmi Bawaslu seperti buku *Panduan Pengelolaan Media Sosial Bawaslu RI* (2019), *postingan Instagram* dan *Facebook* Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara 2017.2024, Media Online dan Media Cetak Koran.

Dalam teknik wawancara yang dilakukan peneliti sendiri dengan pertanyaannya terbuka kepada informan. Dan ini dilakukan berulang pada orang yang sama. Ini dilakukan untuk mengetahui fakta dan pendapat terkait suatu kejadian atau aktivitas. Selanjutnya, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dari sumber-sumber sekunder dan peneliti mengalami secara alami atau langsung pada saat terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam memilih data, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor khusus dalam memilih sumber data. Faktor-faktor ini dapat berupa kemampuan orang tersebut dalam memberikan informasi yang diperlukan, atau posisinya yang memungkinkan peneliti mengakses situasi sosial yang sedang diteliti (Murdiyanto, 2020). Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, yaitu Ketua Bawaslu kabupaten Aceh Tenggara, Eka Prasetyo Lubis dan Lusiana Selian Komisioner Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Pemilu 2024. Pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, dan menyusun data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. data yang penting dipilih dan disusun dengan sistematis agar mudah dipahami. Ada empat tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu tentunya mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, tentunya dalam menjalankan tugasnya dengan baik, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari

masyarakat dalam membantu mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada saat pemilu berlangsung.

Asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang dikenal sebagai Luber-Jurdil menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Diketahui, Luber-Jurdil merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Asas Langsung dalam Pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas Umum dalam Pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Pemilihan yang bersifat umum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Dalam proses publikasi informasi dilakukan oleh staf Humas yang di tugaskan khusus dalam menangani dan mengelola media sosial yang di miliki oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara, upaya tersebut sudah terlihat secara optimal, dengan tujuan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi yang secara terbuka, sehingga ini menjadi salah satu strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pengawsan Pemilu 2024.

Namun demikian, masih banyak terjadi pelanggaran yang di alami beberapa daerah Indonesia. Kabupaten Aceh Tenggara yang mana menjadi objek kajian dalam penelitain ini yaitu Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pengawsan Pemilu 2024 tentunya banyak rintangan yang di hadapi, tidak mudah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh Tenggara dalam hal ini pemilihan umum.

Seharusnya masyarakat yang sadar akan tugasnya bersama dalam membantu mengawasi pemilu, namun pada pemilu 14 Februari 2024 lalu di Aceh Tenggara masih saja di temukan pelanggaran. Seperti terjadinya Pemungutan Suara Ulang PSU di dua lokasi TPS di Aceh Tenggara membuktikan aktifnya partisipatif masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2024. Karena pada Pemilu sebelumnya tidak adanya terjadi PSU, namun setelah di terlusuri oleh peneliti kepada masyarakat Aceh Tenggara tentang Pemilu 2017 lalu, banyak yang menilai kurangnya pengawasan dan kurangnya keterbukaan informasi publik di media sosial Bawaslu pada saat pemilu berlangsung, seperti kurangnya informasi di laporan akhir penanganan pelanggaran pemilu 2017 bawaslu kabupaten Aceh Tenggara yang di publikasikan di media sehingga masyarakat menilai kurang transparan. Namun pada pemilu 2024 terlihat informasi publik laporan akhir penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara terlihat jelas. Seperti terlampir

Tabel 1. Jumlah Temuan




No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 01	Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	15
2.	Tabel 02	Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	17
3.	Tabel 03	Trend Penanganan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tahapan	20
4.	Tabel 04	Trend Penanganan Pelanggaran Pemilu berdasarkan jenis pelanggaran	21
5.	Tabel 05	Trend Penanganan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Subjek dan Objek Pelaporan	21



Sumber: Data dioalah oleh penuli, 2023

Tabel 2. Daftar Gambar

No.	Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 1.	Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa pengancaman terhadap TPP Pendamping Desa	29
2.	Gambar 2.	Kegiatan Rapat Sosialisasi Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan peserta Panwaslu Kecamatan	30
3.	Gambar 3.	Penyerahan Berkas Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu kepada Penyidik Gakkumdu Polres Kabupaten Aceh Tenggara	31
4.	Gambar 4.	Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali	32
5.	Gambar 5.	Kegiatan Klarifikasi yang dilakukan terhadap Pelapor secara luring dan daring	33
6.	Gambar 6.	Penyerahan Berkas Penanganan Pelanggaran dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Gakkumdu Kabupaten Aceh Tenggara	34
7.	Gambar 7.	Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu terkait temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali	35
8.	Gambar 8.	Koordinasi dengan Kapolres Aceh Tenggara sekaligus membahas perkembangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu	36
9.	Gambar 9.	Koordinasi dengan Kajari Aceh Tenggara sekaligus membahas perkembangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu	37
10.	Gambar 10.	Koordinasi dengan Penyidik Sentra Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus membahas perkembangan penyidikan laporan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu	38
11.	Gambar 11.	Kegiatan Rapat Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan peserta Panwaslu Kecamatan	39
12.	Gambar 12.	Kegiatan Rapat Konsolidasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan peserta Panwaslu Kecamatan	40

Sumber: Data dioalah oleh penulsi, 2023.





Defining the Problem merujuk pada proses yang melibatkan identifikasi masalah atau isu yang dihadapi dan melakukan penelitian serta analisis situasi yang dihadapi. Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara merasa perlu untuk melakukan optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi dan informasi. Namun, dalam prosesnya, Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara menghadapi beberapa masalah, hambatan, dan tantangan.

Masalah pertama yang dihadapi adalah masih banyak staf yang tidak memberikan respon atau terlibat aktif dalam setiap konten yang telah dipublikasikan oleh Humas Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara di media sosial. Meskipun staf diharuskan memberikan *like*, *comment*, atau memberikan respon di media sosial, tetapi hal tersebut masih belum dilakukan dengan konsisten.

Masalah kedua adalah respon dan antusiasme masyarakat yang masih minim dan belum terlalu aktif dalam memberikan respon terhadap postingan Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara. Padahal, dalam berbagai kesempatan sosialisasi di masyarakat, Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara mengajak masyarakat untuk mengikuti setiap media sosial yang dimilikinya. Menurut staf Humas Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat lebih responsif hanya ketika ada lowongan pekerjaan atau pembukaan pendaftaran Panwascam. Di luar itu, respon masyarakat sangat minim, walaupun semua tahapan sudah dipublikasi.

Hal ini juga terlihat dari jumlah *like* dan *comment* yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara di dua media sosial yang digunakan, yaitu *Facebook* dan *Instagram*. Kendati demikian, respon masyarakat terhadap media sosial Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara masih kurang sehingga menjadi tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk membangun kesadaran masyarakat dalam hal ini modal sosial yang di bangun *social trust* sehingga dapat memberikan respon. Kurangnya respon ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, masyarakat merasa tidak ada yang perlu untuk direspon terhadap postingan Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara di media sosial karena publikasinya yang bersifat standar yang hanya memberikan informasi.

Kedua, kesadaran masyarakat yang tidak tergerak untuk memberikan respon juga menjadi faktor yang mempengaruhi yaitu belum merasa bahwa peran masyarakat atau sosial mempengaruhi terhadap kinerja intitusi tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan, bahwa modal sosial yang di bangun di tengah masyarakat belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat walapun pada saat temuan di lapangan oleh Bawaslu sehingga keluarnya surat rekomendasi untuk melakukan PSU dua desa tersebut.

Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara, terima laporan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Serentak 2024 di Desa Lawe Aunan, Kecamatan Ketambe dan Desa Lawe Petanduk, Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Pelanggaran Pemilu Serentak ini terjadi pada 14 Februari 2024, adalah hasil dari laporan masyarakat langsung, Sehingga bawaslu merekomendasikan PSU (pemungutan suara ulang) di dua desa, yaitu desa Lawe Petanduk kecamatan Semadam dan desa Lawe Aunan kecamatan Ketambe, dikarenakan terjadi pelanggaran yang di nilai sangat patal sehingga bawaslu kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU. Rekomendasi yang di keluarkan oleh bawaslu kabupaten Aceh Tenggara tentunya bukan sebarangan dalam mengambil keputusan, karena ada beberapa laporan dari masyarakat desa dan di Tps tersebut, dimana dalam peristiwa dan kronologisnya adalah, desa lawe petanduk, dimana pada saat melakukan pencoblosan di TPS pelaku memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mencoblos surat suara, dimana surat suara tersebut merupakan surat suara yang sisa atau yang bersangkutan tidak dapat hadir dikarenakan sedang di luar daerah, ironisnya kejadian ini dua kali di lakukan oleh oknum tersebut dengan modus surat suara itu seolah-olah anak tersebut orang yang

mempunyai surat suara tersebut, kemudian ada salah satu masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut dan mencurigai telah terjadinya kecurangan, lalu masyarakat tersebut melaporkan ke PTPS dan Panwascam Semadam, lalu panwascam melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara. Tentunya ini melanggar aturan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila:

- (a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
- (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (Lusianna, 2024).

Demikian juga di Desa lawe Anun, pelakunya adalah PPS yang langsung mencoblos surat suara yang lebih pada saat jam istirahat makan siang. Dan masyarakat pada saat itu merasa curiga lalu menghampiri oknum pelaku tersebut, lalu masyarakat tersebut melaporkan ke PTPS dan PTPS Melaporkan ke Panwascam, lalu panwascam melaporkan ke Bawaslu Kabupaten hingga keluar surat Rekomendasi kepada KIP/KPU untuk melakukan PSU.

Dari hasil peristiwa diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Aceh Tenggara secara sadar dan aktif ikut serta dalam melakukan pengawasan, sehingga membantu berjalanya pemilu, maka dari itu strategi dalam sosial masyarakat yang dibangun oleh Bawaslu kabupaten Aceh Tenggara sudah dapat dirasakan melalui pendekatan persuasive, karena selama ini bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pemilu tidak ada jaminan dan masih merasa takut, namun dengan terbangunnya Social Trust yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Aceh Tenggara dengan media sosial, masyarakat semakin merasa dilindungi dan difasilitasi secara regulasi dan keamanan privasi.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan media sosial sebagai alat untuk publikasi dengan mempublikasi kegiatan dan program secara terbuka kepada masyarakat Aceh Tenggara 2024. Baik berbentuk infografis dan video di berbagai *platform* seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan *Twitter*. Tentunya ini adalah salah satu wujud Bawaslu mengikuti perkembangan globalisasi dalam menyukseskan pemilu 2024. Walaupun Bawaslu sudah mengoptimalkan media sosial sebagai alat dan instrument penting dalam bekerja dan mempublikasikan informasi dan kegiatan penting institusi tersebut, dalam mengoptimalkan strategi peran masyarakat dalam partisipasi pengawasan pemilu 2024.

Secara keseluruhan, evaluasi *public relations* menyebutkan bahwa dengan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkatkan komunikasinya dengan masyarakat melalui media sosial dan meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Implementasi rekomendasi ini harus diikuti dengan penilaian ulang program untuk menentukan efektivitasnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa dilindungi secara privasi dalam partisipasi pengawasan pemilu.

Maka social trust dalam hal ini bawaslu sebagai intitusi yang berkepentingan meningkatkan kepercayaan publik secara aktif dan pasif di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. 2012. Teori, Konsep, dan aplikasi akuntansi sector public, dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah. Jakarta: Salemba 4
- Bawaslu RI. (2019). *Panduan Pengelolaan Media Sosial*.
- Dedi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Dedi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Eka Arieska. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Studi Empiris pada Desa Banjorejo Kecamatan Boja). Skripsi. Universitas Wahid Hasyim, Semarang
- Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, Political Theory, (London: Sage Publications, 2004), terj. Derta Sri Widowatie, (Jakarta, Lpip, 2013), 132-134
- Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta Salemba Empat Kholifatul. (2018).
- Juliani, T. P., & Suni, E. K. (2020). *Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020*. 100–104
- Kadek, N., Adipratiwi, M., Sukadana, W., Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Optimalisasi Penggunaan Sosial Media Sebagai Sarana Pemasaran Usaha Jajanan Bali. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 166–171.
- Lusiana, Komisiner Kabupaten Aceh Tenggara Koordinator Bidang Pecegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (1st ed.). UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). *Teori, Media Dan Strategi*. 127–135.
- Wulandari, T. M., & Widyasanty, G. (2021). Strategi Public Relations dalam Membangun Citra STIKOM InterStudi. *PARAHITA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 72–81. <https://doi.org/10.25008/parahita.v2i2.71>
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/27/panwaslih-aceh-tenggara-terima-enam-laporan-pemilu>
- <https://gayo.tribunnews.com/2024/02/19/panwaslih-kabupaten-aceh-tenggara-terima-dua-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu>
- <https://gayo.tribunnews.com/2024/02/19/terbukti-ada-pelannggaran-kip-aceh-tenggara-putuskan-gelar-pemungutan-suara-ulang-di-tps-ini>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/didepan-para-perwira-menengah-polri-bagja-paparkan-potensi-pelanggaran-pemilu-2024>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240111131046-20-1048115/2-oknum-caleg-di-aceh-tenggara-ketahuan-ikut-lipat-surat-suara>